



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang menyangkut kepentingan publik;
 - b. bahwa fasilitas parkir diperlukan sebagai penunjang aktifitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktifitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan/atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktifitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;
 - c. bahwa untuk menjamin ketertiban, kepentingan umum dan tidak merugikan bagi konsumen, pengelola parkir harus memberikan jaminan sesuai dengan fungsi dan tujuan diadakannya pengelolaan dan penataan parkir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 – 2034.
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Nomor 83).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
4. Bupati adalah Bupati Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya di sebut DPRK adalah DPRK Simeulue;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan parkir.
9. Izin adalah izin pengelolaan dan penataan parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Khusus Penitipan Kendaraan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

12. Tempat.....

12. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi, Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir yang bersifat Insidentil, dan tempat Khusus penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Tempat Khusus Parkir yang bersifat Insidentil atau Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
15. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
16. Kenderaan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
17. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue atau pihak yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap konsumen parkir.
18. Karcis parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dalam tahun berjalan.
21. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Simeulue.

22. Jalan umum ialah jalan yang peruntukannya digunakan bagi lalu lintas umum.
23. Mobil derek adalah kendaraan yang dirancang khusus dan sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penderekan dalam situasi tertentu.
24. Penataan parkir adalah suatu proses kegiatan perencanaan guna meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan parkir.
25. Pengawas Juru Parkir adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi juru parkir pada zona masing-masing berdasarkan surat tugas.
26. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
27. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tempat parkir tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
29. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
30. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
31. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
32. Pengelola parkir adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simeulue.
34. Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

36. Retribusi.....

36. Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
37. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini diterbitkan adalah menjamin adanya kepastian hukum agar pengelolaan dan penataan parkir di Kabupaten Simeulue dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pelayanan perparkiran yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar serta bertanggungjawab atas kewajibannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pelimpahan wewenang pengelolaan dan penataan parkir;
2. Tata cara pengelolaan, penataan parkir dan objek parkir;
3. Kawasan, titik lokasi pengelolaan dan penataan parkir;
4. Rekrutmen, pemberhentian dan sanksi;
5. Atribut dan pakaian juru parkir;
6. Ganti Rugi dan Kehilangan; dan
7. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengelolaan dan penataan parkir di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perhubungan.

- (3) tugas dan wewenang dinas yang membidangi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir;
 - b. Membuat surat edaran terkait pengelolaan dan penataan parkir;
 - c. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait menyangkut pengelolaan dan penataan parkir;
 - d. Memberdayakan bidang dan tenaga pendukung pada unit kerjanya dalam pengelolaan dan penataan parkir.
 - e. Menentukan wilayah dan titik lokasi parkir;
 - f. Menerbitkan surat tugas dan surat pemberhentian petugas dan juru parkir;
 - g. Melakukan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kepada petugas dan juru parkir;
 - h. Meminta laporan pengelolaan dan penataan parkir kepada petugas parkir;
 - i. Memungut retribusi, menyetor dan melaporkan pendapatan retribusi parkir kepada Bupati melalui bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN, PENATAAN PARKIR
DAN OBJEK PARKIR

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan penataan perparkiran dapat dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Badan; dan
 - c. perorangan yang diberikan izin.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue kepada Badan atau perorangan dan dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue dengan Badan atau perorangan;
- (3) Syarat syarat pelaksanaan dan pengelolaan parkir oleh badan atau perorangan antara lain :
- a. Badan
 - Mengajukan surat permohonan;
 - Surat pendirian badan;

- bersedia melaksanakan pengeloaan dan penataan parkir sebaik baiknya berdasarkan prinsip dasar pengeloaan dan penataan parkir;
 - bersedia menyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
 - bersedia menyediakan bahan kelengkapan juru parkir;
 - menandatangani surat perjajian kerja sama pengelolaan dan penataan parkir.
- b. Perorangan
- Mengajukan surat permohonan;
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - bersedia melaksanakan pengeloaan dan penataan parkir sebaik baiknya berdasarkan prinsip dasar pengeloaan dan penataan parkir;
 - bersedia menyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kab. Simeulue;
 - bersedia menyediakan bahan kelengkapan juru parkir;
 - menandatangani surat perjajian kerja sama pengelolaan dan penataan parkir.

Pasal 7

- (1) Objek pengelolaan dan penataan parkir meliputi:
 - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Parkir yang bersifat Insidental;
 - c. Tempat Khusus Gedung Parkir;
- (2) Pengelolaan dan Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perhubungan;
- (3) Pengelolaan dan Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan pengelolaannya oleh Badan dan/atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas yang membidangi Perhubungan.
- (4) Yang tidak termasuk objek pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan.....

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik;
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan
- e. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan keagamaan.

BAB VI
KAWASAN, TITIK LOKASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

Pasal 8

- (1) Kawasan pengelolaan dan penataan parkir mencakup seluruh kawasan tepi jalan umum dan gedung parkir yang ada di Kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan lokasi parkir dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir, aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - f. Memenuhi satuan ruang parkir minimal.
- (3) Titik lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (4) Lokasi tempat parkir yang bersifat insidental berupa:
 - a. Tempat parkir kegiatan pasar malam;
 - b. Tempat parkir kegiatan turnamen;
 - c. Tempat parkir lokasi wisata milik Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengembangan dan penambahan kawasan atau titik lokasi tempat parkir yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dilakukan beberapa tahap antara lain:

a. Survei.....

- a. Survei petugas parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten;
- b. Penilaian keamanan dan keselamatan pengguna jalan umum;
- c. Penunjukan petugas juru parkir;
- d. Mendapat persetujuan dari kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue selaku pelaksana wewenang;
- e. Hal hal lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pengelolaan dan penataan parkir;

Pasal 9

Waktu pengelolaan dan penataan parkir dibagi menjadi:

- a. Pagi;
- b. Siang; dan
- c. Malam.

BAB VII

REKRUITMEN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Syarat syarat menjadi juru parkir sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit/Puskesmas setempat;
 - c. Mengajukan surat permohonan;
 - d. Usia minimal 20 tahun, maksimal 58 tahun;
 - e. Pas foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - f. Foto Copy KTP 2 (dua) lembar;
 - g. Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Menandatangani surat perjanjian kerja sama;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten;
- (3) Dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan juru parkir dengan surat tugas atau kartu identitas;
- (4) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir yang ditunjuk dengan surat tugas oleh pejabat; dan

(6) Surat.....

- (6) Surat tugas bagi juru parkir berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Juru Parkir wajib untuk:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Simeulue atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- c. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan peraturan ini;
- d. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- e. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan oleh Dinas;
- f. Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mematuhi standar operasional prosedur dan perjanjian kerja;
- h. Menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris; dan
- j. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 12

Juru parkir yang melanggar ketentuan parkir akan diberikan sanksi dengan tahapan:

- a. Teguran langsung melalui petugas lapangan pengawas juru parkir;
- b. Teguran I secara tertulis;
- c. Teguran II secara tertulis;
- d. Teguran III secara tertulis;
- e. Pemberhentian tertulis sebagai juru parkir;
- f. Penarikan seluruh atribut juru parkir.

BAB VIII
ATRIBUT DAN PAKAIAN JURU PARKIR

Pasal 13

Atribut dan pakaian juru parkir sebagai berikut:

- a. Topi;
- b. Rompi warna orange dengan lebel Dishub;
- c. Kartu identitas atau id card dengan komponen : nama, alamat, lokasi parkir, masa berlaku;
- d. Karcis parkir;
- e. Peluit atau lefri;
- f. Sarung tangan;
- g. Sepatu.

BAB IX
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang diatas kendaraan bukan terjadi karna kelalaian dan kealpaan juru parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memasang/menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Dalam hal penataan dan pengelolaan parkir Kepala Dinas membentuk Tim Satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan unsur Instansi Vertikal dan Dinas terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan petugas parkir;
- (3) Satuan tugas yang dimaksud pada ayat (2) diberikan Insentif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 01 Oktober 2024 M
27 R. Awal 1446 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 01 Oktober 2024 M
27 R. Awal 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 43